



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KECAMATAN LUWUK UTARA

Alamat : Jln.Trans Sulawesi No. 10 Desa Biak Kec. Luwuk Utara

---

**KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA  
NOMOR : 800 /     / XII / KLU/ 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA  
KECAMATAN LUWUK UTARA TAHUN 2016 - 2021**

**CAMAT LUWUK UTARA,**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Luwuk Utara Tahun Anggaran 2016- 2021, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaanya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Luwuk Utara Tahun Anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten BANGGAI Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten BANGGAI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perayiran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten BANGGAI Tahun 2018 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENSTRA KECAMATAN LUWUK UTARA TAHUN  
2016-2021
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra  
Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2016-  
2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan  
ini

- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terkait oleh ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Luwuk Utara.

Ditetapkan di Luwuk Utara  
pada tanggal September 2019



Lampiran :Keputusan Kepala Camat Luwuk Utara  
Nomor : 800 / / XII / 2019  
Tanggal : .... September 2019

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PADA  
KECAMATANLUWUK UTARA TAHUN 2016-2021**

No	Nama / Nip	Jabatan
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Sekretaris Camat	Penanggung Jawab
3	Kasubag Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan	Ketua
4	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Sekretaris
5	Lurah se Kec. Luwuk Utara	Anggota
6	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
7	Hanis Sidaling, ST	Anggota
8	Suandi. S. Djamal	Anggota

  
Drs. ARIF RAHMAN MAHMUR  
Nip. 19680817 199703 1 011



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

## KECAMATAN LUWUK UTARA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. 10 Desa Biak Kec. Luwuk Utara

### KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA NOMOR : 800 /        / IX / KLU/ 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

#### CAMAT LUWUK UTARA,

- Menimbang
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor ....Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor ...Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016-2021 setiap OPD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Rentra) OPD;
  - d. bahwa Perubahan Rencana Strategis OPD tersebut berisi program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan untuk dua tahun terakhir (2017-2018) disesuaikan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Luwuk Utara tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2016- 2021
- Mengingat
- 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  - 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
  - 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  - 12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5589);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2016 – 2021
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat

- Daerah
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

KETIGA : Evaluasi terhadap Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk Utara  
pada tanggal September 2019



